



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUSLIM, Laki-laki, Lahir di Pasuruan, tanggal 8 Juli 1967, agama Islam, Pekerjaan Swasta (penarik becak), beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT.02 RW.05 Kelurahan Blandongan, Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 2 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama SUPAIDAH dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. MOKHAMMAD TAUFIK lahir di Pasuruan tanggal 15 Maret 1992
 2. NUR AZIZAH lahir di Pasuruan tanggal 12 Mei 2004
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan keluarga Pemohon menetap di Jl. Ir. H. Juanda RT.02 RW.05 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa sebelum Pemohon dan keluarganya tinggal rumah di alamat tersebut telah tinggal Ibu Pemohon yang bernama SATOYA;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SATOYA tersebut telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 1976 di rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT.02 RW.05 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Surat Keterangan Kematian Ibu tersebut di Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dan telah diterbitkan Surat Keterangan Nomor : 000/296/423.401.01/2022 tanggal 29

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

- Bahwa Akta Kematian tersebut diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian Ibu Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Ibu tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- Bahwa untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon tersebut maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan agar untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama SATOYA tersebut telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 1976 di alamat Jl. Ir. H. Juanda RT.02 RW.05 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan sesuai yang tertulis di Surat Keterangan Nomor : 000/296/423.401.01/2022 tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. MUSLIM, NIK : 3575030801670002, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUSLIM, Nomor: 3575030706060433, diberi tanda bukti surat P-2;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/02/VII/1980 tanggal 4 Agustus 1980 antara MUSLIM dan SUPAIDAH, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 000/342/423.401.01/2022 Tanggal 29 November 2022, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi surat Keterangan Nomor : 000/342/423.401.01/2022 tanggal 29 November 2022, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotokopi surat Keterangan Nomor : 000/296/423.401.01/2022 tanggal 29 November 2022, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 128/Dispensasi/AT/2003 atas nama "MOKHAMMAD TAUFIK", diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 605/Dispensasi/AT/2009 atas nama "NUR AZIZAH", diberi tanda bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, serta bukti asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah surat yang telah bersesuaian dengan aslinya, maka keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SOLIKHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Yang saksi tahu Pemohon mengajukan Pengesahan Akta Kematian ibu Pemohon;
 - Bahwa, Ya saksi tahu, tempat tinggal Pemohon di Jl. Ir. H. Juanda RT 002 RW 005 Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
 - Bahwa, Saksi sejak kecil sudah mengenal Pemohon karena bertetangga hingga sekarang, karena rumah kami berdekatan, hanya dipisahkan dengan sungai kecil;
 - Bahwa, Nama ayah Pemohon adalah TOYIB dan ibu Pemohon bernama SATOYA;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ketika orang tua Pemohon masih hidup bertempat tinggal bersebelahan dengan rumah Pemohon;
 - Bahwa, Ya, saksi tahu persis, yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 1976 dan saat itu saksi ikut ke pemakaman ibu Pemohon;
 - Bahwa, Setahu saksi ibu Pemohon meninggal dunia saat melahirkan adik Pemohon dan saat itu adik Pemohon juga meninggal dunia;
 - Bahwa, Pemohon mempunyai 2 (dua) saudara kandung yaitu ZULAIKHA dan RUHAIMA;
 - Bahwa, Adik Pemohon yang bernama ZULAIKH sudah menikah dan bertempat tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan RUHAIMA masih belum menikah dan tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa, Ya, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama HUFAlDAH dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama TAUFIK lahir di Pasuruan pada tanggal 15 Maret 1992 dan NUR AZIZAH lahir di Pasuruan pada tanggal 12 Mei 2004;
 - Bahwa, Akta tersebut diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian ibu Pemohon;
2. Saksi **SUMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Yang saksi tahu Pemohon mengajukan Pengesahan Akta Kematian ibu Pemohon
 - Bahwa, Tempat tinggal Pemohon di Jl. Ir. H. Juanda RT 002 RW 005 Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan
 - Bahwa, Saksi mengenal karena ibu Pemohon adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa, Nama ayah Pemohon adalah TOYIB dan ibu Pemohon bernama SATOYA;
 - Bahwa, Sebelum meninggal Ibu Pemohon bertempat tinggal di rumah yang ditempati Pemohon saat ini;
 - Bahwa, Ya, saksi tahu persis, meninggalnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 1976, semua tetangga juga tahu kalau ibu Pemohon saat itu meninggal dunia;
 - Bahwa, Yang saksi ingat saat itu usia saksi sekitar 6 (enam) tahun

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saat itu kakak saksi yaitu ibu Pemohon meninggal dunia ketika melahirkan adik Pemohon yang saat itu adik Pemohon meninggal dunia juga;
- Bahwa, Pemohon mempunyai 2 (dua) saudara kandung yaitu ZULAIKHA dan RUHAIMA;
- Bahwa, Adik Pemohon yang bernama ZULAIKH sudah menikah dan bertempat tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan RUHAIMA masih belum menikah dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, Hubungan antara mereka baik-baik saja, rukun dan tidak ada konflik;
- Bahwa, Ya, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama HUFAIDAH dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama TAUFIK lahir di Pasuruan pada tanggal 15 Maret 1992 dan NUR AZIZAH lahir di Pasuruan pada tanggal 12 Mei 2004;
- Bahwa, Akta tersebut diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi sehubungan dengan surat-surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang mengenai pencatatan kematian almarhum Ibu Pemohon yang bernama SATOYA yang meninggal dunia di Jumat tanggal 27 Agustus 1976 di alamat Jl. Ir. H. Juanda RT.02 RW.05 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti **P-1 sampai dengan P-8** tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai asli, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Jl. Ir. H. Juanda RT.02 RW.05 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
2. Bahwa, pemohon merupakan anak kandung dari seorang ayah yang bernama TOYIB dan ibu yang bernama SATOYA;
3. Bahwa, ibu pemohon telah meninggal pada 27 Agustus 1976 di rumah pemohon karena sakit saat melahirkan adik pemohon yang mana adik pemohon juga meninggal pada waktu dilahirkan
4. Bahwa, pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan akta kematian ibu pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan " Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau



yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon dan fakta dipersidangan, yang alamat tersebut masih di dalam wilayah hukum Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut, namun sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat



(1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan; 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selain berdasarkan asas domisili pemohon, dari sisi Materi permohonan pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon ini adalah telah masuk kedalam yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan pada kenyataannya Pemohon sejak tahun kematian ayah Pemohon yakni tahun 1976, pemohon belum melaporkan kematian tersebut dengan alasan ketidaktahuannya terhadap aturan dimaksud dan baru pada saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan kematian tersebut dengan alasan untuk tertib administrasi khususnya terhadap kelengkapan dan persyaratan penerbitan Akta Kematian orang tuanya serta pengurusan harta peninggalan orang tua pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut, Pemohon mewakili kepentingan terhadap almarhum Ibu Pemohon yang bernama SATOYA dimana pemohon merupakan salah satu anak kandung almarhumah SATOYA;

Menimbang, bahwa Pemohon belum mencatatkan kematian tersebut dengan alasan karena ketidaktahuan pemohon selain itu juga Hakim berpendapat bahwa sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan yang mencakup administrasi kependudukan antara lain terhadap pencatatan perkawinan dan pencatatan kematian belum berlangsung secara tertib;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta kematian Almarhum telah melewati jangka waktu pelaporan, namun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya juga fakta dipersidangan menurut pendapat Hakim bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum yang mana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk pencatatan dan penerbitan Akta Kematian dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembentukan undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa mengenai pencatatan kematian berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka pencatatan kematian menggunakan asas Domisili yakni tempat tinggal sesuai dengan KTP yang meninggal dunia, maka oleh karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa ibu Pemohon yang bernama SATOYA adalah meninggal di tempat kediaman terakhirnya yakni di alamat Pemohon pada wilayah Kota Pasuruan, maka pemohon wajib melaporkan penetapan pengadilan mengenai kematian ayah Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pasuruan ;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapat untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa ibu pemohon yang bernama SATOYA telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 1976 di rumah Pemohon yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda RT.02 RW.05 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk melakukan pencatatan atas kematian ayah Permohonan tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SATOYA agar kematian tersebut, dicatat dalam Daftar Kematian;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 22 Desember 2022**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Psr, tanggal 8 Desember 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **LELY KURNIATY WALIULU S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LELY KURNIATY WALIULU,
S.H.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)